

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Bank

2.1.1.1. Definisi Bank

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya Kembali dalam bentuk kredit atau lainnya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam buku karangan Nurul Ichsan Hasan (2014:04) yang menyatakan “Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas maupun logam”. Berdasarkan kedua pengertian bank diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian Bank adalah suatu badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dalam bentuk kredit yang nantinya kredit tersebut dipergunakan sebagaimana atas perjanjian yang telah dibuat antara pihak Bank dan debitur.

2.1.1.2. Jenis-Jenis Bank

Di Indonesia jenis perbankan utamanya dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, dalam praktiknya jenis perbankan sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan jenis Bank berdasarkan fungsinya terdiri atas:

1. Berdasarkan Jenisnya

- a. Bank Umum

Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran

- b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Berdasarkan Segi Kepemilikan

a. Bank Milik Pemerintah

Bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Contoh Bank BUMN di Indonesia antara lain :

- 1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)
- 4) Bank Mandiri

Selain Bank BUMN ada juga Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berada di daerah tingkat I dan II dan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemda Masing-masing tingkatan.

Bank BPD yang ada di Indonesia antara lain :

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD DI Yogyakarta
- 6) BPD Riau
- 7) BPD Sulawesi Selatan
- 8) BPD Nusa Tenggara Barat
- 9) BPD Papua dan;
- 10) BPD Lainnya

b. Bank Milik Swasta Nasional

Adalah Bank yang dimiliki perusahaan swasta yang pembagian keuntungan, modal dan lain-lain dimiliki oleh badan swasta. Contoh Bank swasta antara lain :

- 1) Bank Central Asia (BCA)
- 2) Bank Danamon
- 3) Bank Mega
- 4) Bank Niaga
- 5) Bank Sinarmas; dan Bank lainnya.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan Bank koperasi biasanya saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan contoh Bank milik koperasi adalah Bank Bukopin.

d. Bank Milik Asing

Bank ini merupakan salah satu cabang yang berada di luar negeri. Status kepemilikan Bank ini sama halnya seperti di Indonesia, adanya yang dimiliki swasta dan pemerintahan luar negeri. Contoh bank asing yang ada di Indonesia antara lain :

- 1) MayBank
- 2) American Express Bank
- 3) Standard Chartered Bank
- 4) Barclays Bank;

5) Dan Bank lainnya.

3. Berdasarkan Area Operasionalnya

a. Bank devisa

Bank devisa adalah Bank yang menyediakan dan melaksanakan transaksi keluar negeri (Inkaso keluar negeri, transfer keluar negeri, *L/C, Traveller Cheque*).

b. Bank non devisa

Bank non devisa adalah Bank yang belum bisa menyediakan dan melaksanakan transaksi keluar negeri, jadi transaksi-transaksi yang bisa dilakukan hanyalah transaksi nasional/masih dalam batas negara.

4. Berdasarkan Segi Penciptaan Uang

a. Bank primer

Bank primer adalah Bank yang dapat menciptakan uang kartal dan uang giral dan mampu mengendalikan perekonomian baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Bank Sentral adalah merupakan contoh Bank primer, di Indonesia Bank Indonesia berperan sebagai Bank sentral dikarenakan memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, dan mengatur dan mengawasi seluruh Bank yang ada di Indonesia.

b. Bank sekunder

Adalah Bank ini tugasnya hanya menyalurkan kredit dan memberikan simpan pinjam Bank hipotek dan Bank tabungan adalah contoh Bank sekunder.

5. Berdasarkan Cara Menentukan Harganya

a. Bank berprinsip Konvensional

Di Indonesia saat ini perkembangan Bank konvensional sangatlah pesat bahkan mayoritas Bank yang ada di Indonesia saat ini adalah Bank konvensional baik Bank swasta maupun Bank milik negara. BCA, Mandiri, BNI, BTN dan masih banyak lagi adalah salah satu contohnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pamor Bank konvensional lebih baik daripada Bank Syariah hal ini dilihat dari banyaknya nasabah lebih mempercayakan Bank konvensional.

Dalam hal mencari keuntungan dan menetapkan harganya, Bank konvensional menggunakan 2 prinsip antara lain :

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, seluruh produk simpanan sampai dengan kreditnya Bank menggunakan acuan suku bunga sebagai penentuan harganya, istilah ini biasa disebut dengan *fee based*.
- 2) Sama halnya dengan penetapan harga untuk produk barangnya, perbankan konvensional menggunakan

sistem persentase tertentu atau biaya-biaya dalam penentuan harganya hal ini juga dapat disebut dengan *fee based*.

b. Bank berprinsip Syariah

Perkembangan Bank syariah di Indonesia belumlah sebesar Bank konvensional. Dalam menjalankan kegiatan *funding* dan *lending*-nya Bank syariah berpegang berdasarkan aturan hukum Islam. Dalam mencari keuntungan dan penentuan harganya Bank syariah menggunakan beberapa prinsip Islam antara lain :

- 1) *Mudharabah* (bagi hasil).
- 2) *Musyarakah* (penyertaan modal).
- 3) *Murabahah* (prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan).
- 4) *Ijarah* (Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan).
- 5) *Ijarah wa iqtina* (pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain).

2.1.1.3. Kegiatan Bank Umum

a. Menghimpun dana (*funding*)

Kegiatan *funding* adalah kegiatan membeli dana dari masyarakat, biasanya Bank menawarkan beberapa macam

simpanan. Bentuk simpanan pada Bank umum antara lain:

1) Giro

Giro adalah bentuk simpanan yang penarikannya dapat melalui cek atau bilyet giro.

2) Tabungan

Tabungan adalah salah satu produk simpanan Bank yang secara umum banyak digunakan oleh masyarakat. Para pemegang tabungan dapat menarik uangnya menggunakan bukti tabungan, slip penarikan, atau melalui ATM.

3) Deposito

Deposito merupakan bentuk simpanan berjangka yang dalam jangka waktunya sesuai dengan persyaratan dan telah disepakati. Namun sekarang ini ada beberapa Bank yang memiliki kebijakan berbeda mengenai deposito ini. Para nasabah dapat menarik dananya setiap waktu.

b. Menyalurkan dana (*lending*)

Penyaluran dana oleh Bank biasanya dilakukan dalam bentuk kredit. Setiap Bank memiliki kebijakan kredit yang berbeda-beda. Sebelum kredit diberikan Bank terlebih dahulu melakukan Analisa kelayakan debitur guna menghindari timbulnya kredit bermasalah yang nantinya

akan mempengaruhi kualitas kreditnya. Secara umum jenis kredit yang ditawarkan Bank antara lain :

1) Kredit Investasi

Kredit ini biasanya diberikan kepada pengusaha yang nantinya digunakan untuk kebutuhan khusus investasi. Jangka waktu kredit ini biasanya diatas 1 (satu) tahun. Contoh kredit investasi yaitu kredit pembelian peralatan usaha, kredit perluasan tempat usaha dan lain-lain.

2) Kredit Modal Kerja

Adalah fasilitas yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Jenis kredit ini pada umumnya berjangka pendek dan biasanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

3) Kredit Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada para debitur yang memiliki usaha dibidang barang atau jasa. Contoh kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan, kredit untuk memperluas perusahaan dan lain-lain.

4) Kredit Produktif

Adalah kredit yang bentuknya dapat berupa kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit perdagangan.

5) Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang tujuan pemberiannya adalah untuk digunakan pribadi, misalnya penggunaan konsumsi. Contoh kredit konsumtif adalah kredit KPR, kredit kendaraan bermotor dan sebagainya.

6) Kredit Profesi

Kredit ini diberikan kepada kalangan tenaga pendidik atau profesional lainnya seperti dokter, pengacara, pegawai negeri, pegawai swasta dan sebagainya.

2.1.2. Kredit

2.1.2.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata “*credere*” dalam Bahasa latin yang berarti percaya. Percaya dalam hal ini ialah bahwasanya si kreditur (pemberi kredit) percaya bahwa debitur (penerima kredit) dapat/mampu mengembalikan dana yang disalurkan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan berdasarkan sudut pandang debitur artinya si debitur wajib untuk membayar Kembali/mengembalikan dana yang didapatnya dari kreditur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Raymond P. Kent (2009) didalam bukunya yang berjudul *Money and Banking* menyatakan bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.

Berdasarkan pengertian kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank dalam bentuk tagihan yang pengembaliannya sesuai dengan jangka waktu dan bunga yang sudah disepakati.

2.1.2.2. Unsur-Unsur Kredit

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan si debitur terhadap kreditur bahwasanya kredit yang ia berikan (baik merupakan uang, jasa, barang) akan dikembalikan Kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu. Dalam hal pemberian

kredit, pihak bank perlu melakukan penelitian dan penyelidikan mengenai nasabah guna mendapatkan kepercayaan yang selanjutnya memudahkan debitur untuk mendapat kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan adalah sebuah perjanjian antara debitur dan kreditur dimana masing-masing pihak mendapat hak dan juga kewajibannya masing-masing. Akad kredit dan penandatanganan adalah merupakan contohnya.

3. Jangka waktu

Jangka waktu adalah masa pengembalian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Jangka waktu yang disepakati bisa berbentuk jangka pendek (biasanya dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), dan jangka panjang (biasanya diatas 3 tahun). Jangka waktu ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi tertentu sesuai dengan kesepakatan.

4. Resiko

Dalam pemberian kredit, resiko pasti selalu mengikuti. Resiko yang terjadi memungkinkan macetnya suatu kredit yang diberikan, semakin Panjang jangka waktu kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula resiko yang didapat.

5. Balas jasa

Balas jasa atau nama yang umum dikenal ialah bunga. Selain bunga nasabah juga dikenakan biaya administrasi yang juga merupakan sumber keuntungan Bank. Berbeda dengan konvensional, untuk bank syariah biasanya menerapkan prinsip bagi hasil.

6. Prestasi

Prestasi yang diberikan Bank biasanya berbentuk barang, jasa, atau pun uang. Di zaman sekarang ini pemberian prestasi dalam perkreditan biasanya berbentuk uang.

2.1.2.1. Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Tujuan Kredit

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang didapat berupa bunga yang diterima Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini merupakan cara Bank untuk kelangsungan hidup bank.

b. Membantu usaha nasabah

Dengan adanya dana kredit ini, tentu akan membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Dengan dana ini tentu debitur dapat mengembangkan usahanya.

Dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak aliran dana yang nantinya digunakan dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

2. Fungsi kredit

a. Meningkatkan daya guna uang

Dengan diberikannya kredit maka nilai uang tersebut menjadi lebih berguna untuk menghasilkan sesuatu oleh penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dengan pemberian kredit maka uang yang disalurkan akan beredar secara luas, maka jumlah barang dan uang yang beredar bertambah dan tingkat kredit pun bisa ikut terdorong.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan bank akan dapat digunakan oleh penerima kredit untuk mengelola barang menjadi bermanfaat.

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya pemberian kredit, maka akan terjadi peningkatan permintaan dan juga meningkatnya jumlah barang permintaan yang diproduksi sehingga stabilitas ekonomi terjaga karena tidak adanya ketimpangan permintaan ataupun barang di pasaran.

e. Meningkatkan keinginan berusaha

Dengan pemberian kredit tentu akan meningkatkan keinginan berusaha debitur. Karena hasil pemberian tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonominya.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan banyaknya kredit yang disalurkan maka pemerataan pendapatan akan terjadi terutama pemberian kredit dengan target dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka masyarakat yang terlibat akan memiliki penghasilan yang cukup.

g. Meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit akan meningkatkan rasa percaya, hal ini tentu dapat meningkatkan Kerjasama dibidang lainya sehingga kedua negara yang terlibat dapat mendapat keuntungannya masing-masing.

2.1.2.2. Jenis-Jenis Kredit

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka Panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha, proyek baru, atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan peningkatan produksi dan operasional perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit ini digunakan untuk konsumsi secara pribadi, kredit ini tidak dimaksudkan untuk keperluan lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit ini diberikan kepada debitur untuk meningkatkan perdagangannya seperti membeli barang dagang yang penjualannya diharapkan menjadi upaya pembayaran atas kredit yang diberikan.

3. Dilihat dari segi jangka waktunya

a. Kredit jangka pendek

Adalah kredit yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun dan yang paling lama adalah 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Adalah kredit yang jangka waktunya 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit ini biasanya diberikan untuk keperluan investasi.

c. Kredit jangka Panjang

Adalah kredit yang jangka waktunya yang paling Panjang, jangka waktunya bisa 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Kredit ini berikan untuk keperluan investasi jangka Panjang seperti pengembangan infrastruktur, perkebunan,, dan lain-lain.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan sebuah jaminan. Jaminan yang diberikan merupakan berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan barang atau sebagainya. Kredit ini diberikan

dengan melihat prospek usaha, karakter, dan juga nama baik calon debitur selama berhubungan dengan pihak bank lain.

5. Dilihat dari segi sektor usahanya

a. Kredit pertanian

Adalah kredit yang tujuan pembiayaannya diperuntukan untuk sektor pertanian. Kredit yang diberikan dapat berjangka pendek atau Panjang.

b. Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diperuntukan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka Panjang.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah, dan besar.

d. Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha pertambangan. Jenis usaha tambang yang dapat dibiayai adalah usaha tambang yang berjangka Panjang seperti tambang emas, berlian, batu bara dan sebagainya.

e. Kredit Pendidikan

Adalah kredit yang diperuntukan untuk entitas

Pendidikan yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan juga prasarana. Kredit ini juga berlaku untuk mahasiswa.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional ataupun tenaga kependidikan.

g. Kredit perumahan

Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan serta pembelian perumahan. Kredit ini biasa berjangka waktu yang Panjang.

2.1.2.3. Jaminan Kredit

Jaminan kredit digunakan sebagai salah satu alat pembayaran kembali suatu kredit, semisal debitur tidak sanggup untuk membayar kembali kreditnya. Nilai jaminan pun perlu diperhitungkan berdasarkan pinjaman yang diajukan. Kegunaan jaminan adalah :

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan pada Bank untuk mendapatkan pelunasan atas jaminan yang diberikan apabila debitur mendapatkan indikasi gagal dalam membayar kreditnya kembali
- 2) Menjamin Bank dimana jika debitur ingkar atau meninggalkan usaha yang dimaksud dalam melakukan pengajuan kredit. Sehingga dapat merugikan debitur

maupun kreditur.

- 3) Memberi dorongan kepada debitur untuk selalu memenuhi perjanjian kredit termasuk pembayaran kreditnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar debitur tidak kehilangan barang jaminannya.

Contoh jaminan-jaminan dalam kredit ialah :

- 1) Jaminan kredit berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, sawah dan sebagainya.
- 2) Jaminan kredit tidak berwujud, sertifikat tanah, obligasi, saham, deposito, rekening yang dibekukan dan sebagainya.

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan bukan dengan jaminan yang tertentu, biasanya kredit ini diberikan kepada instansi yang *bonafid* dan professional sehingga kemungkinan kredit macetnya sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan pertimbangan penilaian perusahaan terhadap prospeknya dan juga loyalitasnya.

2.1.3. Penilaian, Prosedur, dan Penyelesaian Kredit Macet

1. Prinsip pemberian kredit

Dalam pemberian kredit pihak Bank perlu melakukan kriteria penilaian terhadap calon debitur agar nantinya fasilitas kredit yang diberikan dapat dikembalikan dengan semestinya. Kriteria umum penilaian oleh bank biasanya menggunakan analisis 5 C dan 7 P. Analisis 5C antara lain :

1) *Character*

Penilaian ini dilakukan dengan menganalisis watak dan atau sifat calon debitur. Untuk menganalisis cetak debitur, para *Account Officer* dapat melihat latar belakang calon debitur, mulai dari pekerjaan atau hal-hal yang bersifat pribadi seperti gaya hidup, keluarga dan sebagainya. *Account officer* juga dapat mewawancarai tetangga calon debitur dan menanyakan perihal bagaimana wataknya.

2) *Capacity*

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan membayar nasabah. Penilaian ini dilakukan dengan menganalisis latar belakang Pendidikan, dan pengalaman calon debitur dalam mengelola usahanya. Sehingga terlihat seberapa mampu calon debitur untuk membayar kreditnya nanti.

3) *Capital*

Analisis *capital* disini bertujuan untuk melihat seberapa efektif penggunaan modal calon debitur dilihat dari laporan keuangannya berdasarkan perhitungan *solvabilitas* dan *likuiditasnya*.

4) *Condition*

Analisis kondisi dimana bertujuan untuk menilai bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada dan prediksi untuk kedepanya. Penilaian ini harus benar-benar memiliki prospek yang bagus sehingga kemungkinan wanprestasi nya kecil.

5) *Collateral*

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui nilai jaminan yang diberikan, hendaknya nilai jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga perlu diteliti kebenarannya secara hukum agar jika pada suatu hari ada masalah, jaminan dapat digunakan secepat mungkin.

Analisis yang digunakan berikutnya yaitu analisis 7 P, antara lain :

- 1) *Personality*, yaitu menilai nasabah berdasarkan kepribadiannya sehari-hari mencakup tingkah laku, emosi, Tindakan, dan juga sikap nasabah

dalam menghadapi masalah.

- 2) *Party*, adalah mengkalsifikasikan nasabah ke dalam golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
- 3) *Purpose*, adalah mengetahui tujuan nasabah mengajukan permohonan kredit termasuk jenis kredit yang dibutuhkan.
- 4) *Prospect*, yaitu menilai prospek usaha calon debitur di masa depan, apakah usaha debitur mengalami keuntungan atau sebaliknya.
- 5) *Payment*, adalah pengukuran bagaimana cara debitur untuk mengembalikan kredit yang diberikan atau dari mana saja sumber pengembaliannya. Semakin banyak sumber pengembalian maka semakin bagus.
- 6) *Profitability*, hal ini menganalisis kemampuan calon debitur dalam memperoleh laba, apakah baik atau tidak. Pengukuran ini biasanya diukur dari periode ke periode.
- 7) *Protection*, adalah bagaimana nantinya kredit yang diberikan bisa terjamin oleh debitur. Keamanan ini dapat berupa jaminan barang ataupun jaminan asuransi.

2. Aspek penilaian kredit

- a. Aspek Yuridis/ Hukum, penilaian mengenai legalitas dan juga izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dilakukan dengan menilai keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian, sehingga kejelasan mengenai siapa-siapa saja yang memiliki modal pada perusahaan.
- b. Aspek pasar dan pemasaran, tujuan penilaian ini yaitu menilai seberapa banyak tingkat permintaan pasar terhadap barang yang dihasilkan perusahaan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Dengan kata lain bagaimana prospek pemasaran perusahaan kedepannya.
- c. Aspek keuangan, aspek ini menilai dari mana sumber dana perusahaan yang dimiliki dan bagaimana cara penggunaan dana tersebut.
- d. Aspek teknis, merupakan aspek yang membahas mengenai faktor produksi, *lay out*, dan juga lokasi.
- e. Aspek manajemen, penilaian ini digunakan untuk menilai bagaimana pengorganisasian dan sumber daya manusia perusahaan tersebut.
- f. Aspek sosial ekonomi, aspek ini menganalisis hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sosial

kemasyarakatan, aspek ini menilai dampak adanya perusahaan tersebut terhadap lingkungan sekitar apakah *negative* atau sebaliknya.

g. Aspek ambal adalah penilaian lingkungan sekitar.

3. Prosedur pemberian kredit

Prosedur pemberian kredit adalah tahapan yang dilakukan Bank sebelum terjadinya pemutusan kredit yang akan diberikan. Tujuan dilaksanakannya prosedur ini yakni memudahkan Bank dalam menilai kelayakan calon debitur. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan berkas-berkas

Setelah calon debitur mengajukan permohonan melewati proposal, lalu calon debitur melampirkan berkas-berkas yang diperlukan. Isi dari proposal pengajuan antara lain ialah latar belakang perusahaan, lampiran dokumen, penilaian sementara dari laporan laba rugi perusahaan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Proses ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan berkas, apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak, dan mengetahui apakah berkas ini benar-benar asli. Jika menurut pihak Bank belum lengkap, calon

debitur hendaknya melengkapi sesuai dengan batas waktu yang diberikan, dan apabila debitur tidak menyanggupinya maka pihak Bank dapat mengabaikan permohonan kredit yang bersangkutan.

c. Wawancara pertama

Proses ini merupakan wawancara awal, tujuannya adalah untuk menyakinkan apakah berkas yang ada sesuai dengan persyaratan Bank.

d. *On the spot*

Proses ini dimana pihak Bank mendatangi langsung ke lapangan dengan menilai berbagai aspek objek yang bakal dijadikan jaminan. Setelah itu data yang didapat di lapangan akan disamakan dengan data pada wawancara pertama.

e. Wawancara kedua

Wawancara ini bertujuan untuk perbaikan dan melengkapi jika ada berkas-berkas yang dianggap kurang setelah pelaksanaan *on the spot*.

f. Keputusan kredit

Setelah seluruh berkas persyaratan berkas lengkap, maka keputusan kredit ini menentukan apakah kredit yang diajukan diberikan atau ditolak.

g. Penandatanganan akad kredit dan perjanjian lainnya

Jika keputusan kredit diberikan, sebelum pencairan kredit calon debitur menandatangani akad kredit, menandatangani surat perjanjian atau pernyataan, dan mengikat jaminan dengan hipotik.

h. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat yang diperlukan dilakukan. Setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan rekening, baik giro ataupun tabungan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

i. Penarikan dana

Proses ini adalah perwujudan dari realisasi kredit, dana yang telah cair dapat diambil dan digunakan sesuai dengan ketentuan kredit yang berlaku.

4. Kredit bermasalah

Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2001: 174). Dan menurut (Arthesa, 2006) Kredit macet adalah kredit sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Kredit macet merupakan rasio keuangan yang

berkaitan dengan risiko kredit

Dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah atau kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi nasabah yang bersangkutan. Artinya Bank mengalami kerugian secara pendapatan.

5. Kolektibilitas kredit

Kolektibilitas kredit menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu suatu keadaan pembayaran pokok ataupun angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah (debitur) yang mempengaruhi tingkat kemungkinan diterimanya kembali dan yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Regulasi kolektibilitas menurut Bank Indonesia mengacu pada ketentuan BI No.7/2/PBI/2005 tentang skor kolektibilitas calon debitur adalah yakni:

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja debitur
- c. Kemampuan bayar

Berikut adalah tingkatan kolektibilitas kredit Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005 pada surat edaran BI No. 7/3/DPNP tertanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Peraturan BI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,

dan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

a. Kol-1 (Lancar)

Kolektibilitas ini menyatakan bahwa debitur memiliki *track record* pembayaran yang baik seperti tidak memiliki kendala berupa pembayaran ataupun tidak pernah mengalami tunggakan pinjaman.

b. Kol-2 (Dalam perhatian khusus)

Pada tingkat kolektibilitas ini debitur pernah memiliki keterlambatan pembayaran selama 30-90 hari.

c. Kol-3 (Kurang lancar)

Pada tingkat kolektibilitas ini debitur pernah mengalami keterlambatan pembayaran pokok dan bunga selama 90-120 hari setelah masa jatuh tempo berakhir.

d. Kol-4 (Diragukan)

Pada tingkat ini debitur pernah mengalami keterlambatan selama 120-180 hari. Biasanya lembaga keuangan menggolongkan tingkatan ini sama dengan kolektibilitas 5 apabila pihak bank memiliki keyakinan bahwa nasabah sudah tidak memiliki i'tikad baik dan nasabah sudah tidak mampu untuk melunasi pinjamannya.

e. Kol-5 (Macet)

Pada tingkat ini debitur mengalami keterlambatan lebih dari 180 hari. Pada tingkat ini pihak Bank melakukan eksekusi terhadap agunan nasabah yang tujuannya untuk menutupi nilai kerugian kredit yang diberikan

6. Teknik penyelamatan dan penyelesaian kredit

Pemberian fasilitas kredit tentu memiliki resiko, semakin Panjang jangka waktu yang diberikan maka timbulnya resiko pun semakin besar. Walaupun pihak Bank telah melakukan analisis kredit dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberiannya, resiko kredit macet pun tetap ada. Disamping hal tersebut, pihak Bank dapat meminimalisir resiko timbulnya kredit macet ini. Dalam praktiknya, kredit macet biasanya disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pihak perbankan, hal ini terjadi bisa saja karena kelalaian pihak Bank dalam melakukan analisis terhadap debitur. Atau hal terburuknya ialah pihak Bank bekerjasama dengan debitur agar dipermudah dalam proses pengajuan kreditnya.
- b. Pihak nasabah, bisa saja adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah sehingga muncul unsur ketidakmauan nasabah untuk membayar

kewajibannya. Lalu hal berikutnya yang menyebabkan kredit bermasalah adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya.

Jika terjadi kredit macet, sebelum ke tahap penyelesaian kredit pihak bank tentu melakukan penyelamatan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan ialah bisa dengan meringankan jangka waktu pembayaran atau keringanan jumlah angsuran.

Penyelamatan dan penyelesaian kredit macet bisa dilakukan dengan metode :

a. Rescheduling

Metode ini adalah penyelamatan kredit dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran. Dengan perpanjangan ini tentu memberikan keringanan bagi debitur untuk membayar kewajibannya.

b. Reconditioning

Metode ini adalah dimana pihak Bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti penurunan suku bunga, pembebasan bunga, penundaan pembayaran dan sebagainya.

c. *Restructuring*

Metode ini adalah Tindakan pihak Bank terhadap nasabah dengan menambah jumlah pencairan dana nasabah jika memang nasabah masih memerlukan tambahan dana dengan pertimbangan kondisi perusahaannya masih dikatakan layak.

d. Melalui jalur litigasi/ mengajukan ke pengadilan

Pihak Bank dapat memberikan somasi kepada debitur agar segera untuk membayar kewajibannya. Apabila somasi yang diberikan pihak Bank tidak ditanggapi maka pihak Bank melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan hukum yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Apabila terbukti hakim mengeluarkan keputusan pengadilan yang tetap, namun bila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan pihak Bank (penggugat) dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan penyitaan. Selanjutnya pihak Bank dapat melelang harta tergugat yang nantinya nilai lelangnya digunakan untuk melunasi kewajiban debitur.

2.2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan fungsinya Bank melakukan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk kredit. Setiap Bank memiliki kebijakan kredit yang berbeda-beda. Sebelum kredit diberikan Bank terlebih dahulu melakukan Analisa kelayakan debitur guna menghindari timbulnya kredit bermasalah yang nantinya akan mempengaruhi kualitas kreditnya


Dalam proses pemberian kredit tak lepas dari Namanya resiko, semakin lama jangka waktunya maka semakin tinggi resiko timbulnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa factor internal maupun eksternal. Contohnya seperti ketidak sesuaian prosedur yang dilakukan selama prosesnya, itikad yang tidak baik, kebijakan kredit yang ekspansif, kegagalan usaha debitur, dan masih banyak lagi.

Kredit bermasalah adalah kondisi dimana nasabah tidak mampu untuk membayar kewajibanya kepada pihak Bank. Hal ini berakibat terhadap kualitas kredit suatu Bank yang terlibat. Semakin tinggi tingkat *Non performing loan*-nya maka semakin rendah kepercayaannya masyarakat kepada Bank yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam meminimalisir hal ini pihak Bank perlu melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit apabila kredit bermasalah sudah tidak bisa diselamatkan kembali.

Penyelamatan dan penyelesaian kredit perlu dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, kantor cabang Tasikmalaya agar kualitas kredit yang diberikan baik dan kepercayaan masyarakat tidak mulai goyah. Tentu Bank BJB perlu menerapkan strategi penyelamatan dan penyelesaian yang tepat.

Oleh karena itu melalui penelitian ini diharapkan informasi mengenai strategi penyelamatan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor cabang Tasikmalaya. Melalui metode penyelesaian yang tidak melalui jalur litigasi yang terdiri dari *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*. Dan Adapun metode penyelesaian melalui jalur litigasi seperti penyitaan aset. Dalam pelaksanaannya pasti mengalami hambatan, oleh karena itu dibuatlah upaya untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga strategi penyelamatan dan penyelesaiannya berjalan dengan lancar. Menurut Sugiyono (2006:43) menyatakan bahwa Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian

Isi dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan mengenai strategi penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.



Gambar 2.2 Skema Pendekatan Masalah